

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam segi keadilan bangsa Indonesia. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam hubungan yang terlibat antara satu dengan yang lain<sup>1</sup>. Hukum tidak dapat berlaku apabila tidak ada peristiwa hukum yang terjadi karena peristiwa hukum adalah suatu hal yang membuat peraturan tersebut bergerak. Jantung hukum berada pada asas hukum sehingga ini merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum yang mana peraturan itu bisa dikembalikan lagi kepada asas hukum, asas hukum tidak habis kekuatannya melainkan tetap ada dan melahirkan peraturan selanjutnya.

Hukum tidak semata-mata hanya satu peraturan yang berlaku melainkan terdapat berbagai pembedangan di dalamnya, dalam penggolongan secara besar hukum dibedakan menjadi hukum tertulis yaitu perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan masyarakat atau biasa disebut hukum adat. Hukum Pidana merupakan salah satu cabang dari penerapan hukum di Indonesia dan termasuk kedalam hukum tertulis yang mana keseluruhan dari peraturan menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap tersangka atau disebut dengan orang yang telah melakukan tindak pidana. Hukum Pidana menganut suatu

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

asas yaitu *Nullum delictum, nulla poena sine praevea lege poenali* yang artinya tiada seseorang yang dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan jika tidak ada aturan undang-undang yang mengaturnya<sup>2</sup>. Hukum Pidana sendiri merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut serta menentukan kapan dan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan Wirjono Prodjodikoro dalam Surjono Sutarto (2005:2) menegaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang bagaimana badan pemerintah menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, bagaimana didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman yang dapat dilaksanakan<sup>3</sup>. Perbedaan yang ada dalam penjelasan tersebut yaitu Hukum Pidana sendiri merupakan hukum yang hubungannya dengan orang sedangkan Hukum Acara Pidana merupakan penghukuman atau penjatuhan sanksi atas tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik nyawa ataupun materiil diproses melalui penyidikan. Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dengan tujuan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka atas tindak pidana tersebut. Proses penyidikan digunakan sebuah metode investigasi yang dilakukan secara ilmiah atau disebut dengan *Scientific Crime Investigation*. Metode ini merupakan proses penyidikan yang dalam pembuktiannya menggunakan ilmu pengetahuan alam, teknologi dan ahli forensik. Metode ini seharusnya sudah berkembang di satuan kepolisian secara merata, namun pada kenyataannya metode ini belum diterapkan secara merata di instansi kepolisian padahal pembuktian

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, hlm. 184.

<sup>3</sup> Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 2.

secara ilmiah dalam penyelidikan kasus pidana merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dalam proses peradilan pidana terutama dalam proses pengungkapan perkara/pelaku<sup>4</sup>.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan badan yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Satreskrim terbagi menjadi beberapa unit diantaranya Unit Inafis yaitu unit yang melakukan penyidikan ilmiah serta berbagai hal yang berhubungan dengan korban guna menemukan alat bukti dan barang bukti dan Unit Resmob yang bertugas untuk mengumpulkan bukti serta melakukan analisa dalam proses penyidikan dan melakukan penangkapan pelaku.

Unit Resmob berperan dari awal penyidikan hingga pelimpahan kasus ke Pengadilan setelah berkas penyidikan lengkap yang diawali dengan analisa bukti kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku, Resmob sendiri berfungsi sebagai reperensif penindakan yang artinya semua hal yang berhubungan dengan unguap perkara dilakukan oleh Unit Resmob itu sendiri termasuk saat olah TKP, melakukan penyidikan, temu mayat sehingga Unit Resmob memiliki hak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pengungkapan suatu kasus membutuhkan alat bukti, alat bukti sendiri sebenarnya memiliki dua unsur yaitu unsur mikro dimana pemeriksaannya dilakukan di laboratorium atau diperiksa oleh ahlinya sehingga menjadi alat bukti keterangan saksi, surat dan sebagai alat bukti petunjuk, sedangkan unsur makro dimana pemeriksaan saksi atau tersangka langsung oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara yang menjadi alat bukti.

---

<sup>4</sup> Rezky Amalia Asis, 2015, "*Peranan Unit Identifikasi dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 2.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik dari ketrampilan ataupun pengetahuan yang sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga dalam hal ini penyidik yang tergabung dalam Satreskrim mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan proses identifikasi atas segala pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Penyidik dituntut untuk memainkan logikanya dalam menyambung bukti satu dengan bukti lainnya demi mencari kebenaran atau fakta. Seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang yaitu pengeroyokan yang berakhir dengan tindak pidana pembunuhan seorang pemuda di Jalan Bringin Raya Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kasus ini perlu ditemukan suatu bukti untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, pembuktian sendiri memegang peranan penting selain untuk mencari keadilan, pembuktian juga dibutuhkan untuk menangkap pelaku, seperti kasus ini bahwa pelaku yang terdiri dari 4 orang yang kemudian melarikan diri ke kota yang berbeda dengan berstatus buron karena dalam pelarian diri sehingga tim penyidik harus bergerak cepat untuk menangkap pelaku agar tidak dapat kabur lebih jauh lagi.

Melihat kenyataan yang ada dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B / 07 / VI / 2020 / JATENG / RESTABES SMG / SEK NGL, tanggal 28 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di depan studio Tatto Beny Tomat Jalan Bringin Raya Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP bahwa tersangka terbukti secara sah dan mengaku bersalah. Berdasarkan kasus tersebut ditemukan barang bukti 1 bilah

parang bergerigi bergagang kayu panjang 50 cm, 1 bilah pisau panjang 20 cm, 1 besi pengait panjang 5 cm bergagang plastik warna hitam.

Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN.Smg dan Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN.Smg, bahwa tersangka dinyatakan bersalah atas pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga masing-masing tersangka dijatuhi hukuman pidana penjara.

Berdasarkan realita putusan kasus tindak pidana tersebut bisa diketahui aparat penegak hukum khususnya Satreskrim Polrestabes Semarang telah berhasil mengungkap sebuah kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Berita Acara Pemeriksaan, laporan kepolisian dan putusan pengadilan tersebut dijadikan sebagai objek penelitian. Berdasarkan fakta-fakta hukum Penulis tertarik dan ingin mengetahui pengumpulan alat bukti dan barang bukti serta proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan serta faktor yang menjadi penghambat bagi Satreskrim Polrestabes Semarang dalam bertugas, dengan memilih judul penelitian: **“PENGUMPULAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI NGALIYAN SEMARANG)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana proses pengumpulan alat bukti serta barang bukti dalam penyidikan tersebut?
3. Hambatan seperti apa yang ditemukan Satreskrim dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut serta bagaimana solusi apa yang didapatkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisa berdasarkan permasalahan yang terjadi agar mendapatkan informasi serta pandangan yang jelas mengenai kejahatan yang terjadi serta bagaimana penanganan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mencari alat bukti dan barang bukti untuk mengungkap fakta dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

3. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang dan solusi apa yang didapatkan sehingga dapat mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi bahan-bahan kajian terhadap putusan dalam kasus serupa maupun menjadi referensi dalam pembelajaran.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan sesuai dengan kebutuhannya.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Metode ini berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata berupa laporan kepolisian, berita acara pemeriksaan, alat bukti yang ditemukan, (2) metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data (Satreskrim Polrestabes Semarang) dan (3) penelitian

ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperoleh<sup>5</sup>.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya penulis ingin menelaah proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Semarang terhadap Peraturan Perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kepolisian.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah proses pengungkapan suatu kasus pembunuhan di Kota Semarang. Elemen-elemen yang diteliti, yaitu:

- a. Laporan Kepolisian dengan nomor laporan LP / B / 07 / VI / 2020 / Jateng / Restabes Smg / Sek Ngl tanggal 28 Juni 2020
- b. Berkas Berita Acara Pemeriksaan olah TKP
- c. 2 orang anggota Unit Inafis
- d. 2 orang anggota Unit Resmob

---

<sup>5</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan ke-2, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 46.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi:

##### 1) Bahan-bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian.

##### 2) Bahan-bahan hukum sekunder

Berupa data yang dimiliki oleh Polrestabes Semarang.

##### 3) Bahan-bahan hukum Tersier

Berupa beberapa bahan hukum yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, jurnal, buku, thesis, dll.

##### b) Wawancara

Penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Satreskrim Polrestabes Semarang serta pejabat kepolisian Polrestabes Semarang yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana tersebut.

## **5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data diolah untuk diperiksa, dipilih, dilakukan editing kemudian setelah proses pengolahan data selesai digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif terhadap studi kasus, kinerja, pengalaman dan perilaku institusi terhadap elemen penelitian yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan pendekatan deduktif dan induktif.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah direncanakan oleh peneliti sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab 1 adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Bab II adalah bab telaah pustaka yang berisi Tinjauan Hukum Pidana, Pembunuhan, Alat bukti dan Peyidikan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi pengumpulan alat bukti dan barang bukti serta proses penyidikan dan hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polrestabes Semarang.

### BAB IV: PENUTUP

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dengan tujuan menjadi manfaat dalam memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada.

